DEFINISI

Akta No. 7/2017: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7 tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang berisi tentang penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014 dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta No. 7/2017 telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0159089 tanggal 4 Agustus 2017

POJK No.

33/2014

Transaksi

PPM

KAP

Hak untuk mendapatkan saham-saham baru Perseroan yang timbul sebagai akibat adanya setoran modal sebesar Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus anuau, auanya setoran mooal sebesar Kp1.16b.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan secara penuh oleh STMA kepada Perseroan pada tanggal 2 November 2015 namun belum ditindaklanjuti oleh Perseroan dengan menerbitkan saham-saham baru Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan selaku auditor independen yang terdaftar di OJK

Keterbukaan Informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK No. 38/2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX-E.2 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang

Perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi atas Ket Informasi yang dimuat pada Harian Ekonomi Neraca dan situs web P pada tanggal tanggal 4 September 2017 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Penilai Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (Y&R) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2

PT Singleterra Tbk Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraar

Rapat Umum Perusahaan Terbuka Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

PT Prime Plaza Management, selaku manajemen hotel PrimeBiz di Surabaya PT Serasi Tunggal Mandiri

. . . . Solosa Turingga Mandiri Abadi, selaku pemegang atas 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham yang mewakili 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam STMC saat ini

Tanggal penilaian yang disepakati yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 Tanggal Penilaiar

: Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan STMA sehubungan dengan jual beli dan pengalihan atas 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham yang mewakili 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam STMC saat ini kepada Perseroan dan Hak untuk Mendapatkan Saham Baru

I. PENDAHUL<u>uan</u>

Keterbukaan Informasi Tambahan ini dibuat agar para pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi tambahan mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dan perubahan kegiatan usah utama, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 38/2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2. Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 38/2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2. PMTHMETD dan perubahan kegiatan usaha utama, sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan terlebih dahulu. Untuk itu Keterbukaan Informasi Tambahan ini diperlukan guna memberikan informasi yang jelas kepada para pemegang saham Perseroan agar dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2017.

II. ALASAN DAN TUJUAN

Dalam upaya Perseroan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha sebagai perusahaan terbuka dan memperbaiki posisi keuangannya, Perseroan telah menyiapkan rencana aksi-aksi korporasi yaitu dengan terlebih dahluu meningkatkan modal Perseroan melalul PMTHMETD, yang akan ditindaklanjuti dengan mengubah kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan

investasi.

Rencana Perseroan tersebut akan dilakukan dengan pertimbangan bahwa Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp4.476.081.882,- dan mempunyai ilabilitas sebesar 3.758% dari set Perseroan Kondisi modal kerja van pegatif dan liabilitas melebihi 80% (delapan puluh perseri) dari aset Perseroan masih akan terjadi sampai dengan RUPSLB yang akan diselengapan pulah perseroan. Dengan PMTHMETD yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan, maka sesuai dengan POJK No. 38/2014, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD lebih dari 10% (sepuluh persen) dari modal diseleror yang tercantum dalam Akta No. 7/2017, dimana untuk itu Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima trus isitat) saham haru atau sebesar 1.881.65% (serbin delapan patus dalapan nyulih satu koma itu Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru atua sebesar 1.881,65% (seribu delapan ratus delapan puluh satu koma enam puluh lima persen) dari modal disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah dibertahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB, dengan nilai nominal Rp100-, (seratus Rupiah) dan harga penawaran Rp100-, (seratus Rupiah) setlap sahamnya sebingga PMTHMETD yang dilakukan Perseroan seluruhnya akan berjumlah sebesar-besarnya Rp150.000.000.000.00-, (seratus lima puluh miliar Rupiah). Setelah mendapatkan tambahan modal hasil dari PMTHMETD, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama menjadi perusahana investasi. Perubahan kegiatan usaha utama menjangat selama beberapa tahun terakhir, Perseroan sudah tidak menjalankan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 38/2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini bersamaan dengan pengumuman RUPSLB dan mengumumkan Keterbukaan Informasi Tambahan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPSLB.

III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. UMUM

Persenoan merupakan perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dengan nama PT Singer Industries Indonesia Ltd., berdasarkan Akta No. 52 tanggal 21 Juli 1973, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menleri Kehakiman Republik indonesia dalam Surat Keptutusan No. YA.6/255/16 tanggal 3 Mei 1976 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1976, Tambahan No. 389. Pada tahun 2009 Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Singletera Tbk dan mengubah kegiatan usaha utamanya menjadi di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang kapasitas transmisi (bandwith). Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana anggaran dasar yang terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 7/2017.

B. KEGIATAN USAHA
Pada awal pendiriannya, Perseroan bergerak di bidang usaha manufaktur dan perdagangan mesin jahit dengan merek "SINGER" dan telah menjadi Perusahaan Terbuka ketika Perseroan melakukan melakukan penawaran umum perdana, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawa Pasar Modal (Bapepam) No. SI-021/PMI/E/1983 tertanggal 21 November 1983, sebanyak 523,500 saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.540,- untuk setiap saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Berdasarkan Surat Pengumuman No. Peng-00003/BEI/PJ/DEL/11-2009 tanggal 30 November 2009, Perseroan di-delisting dari BEI efektif per 1 Desember 2009 dengan pertimbangan bahwa BEI masih meragukan kelangsungan usaha Perseroan dan kinerja Perseroan belum menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai, bahkan sejak dilakukan suspensi atas saham Perseroan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

C. STRIKITIR PERMODAI AN DAN KEPEMI IKAN SAHAM

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	79.717.070	7.971.707.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Polaris Liquid Investment Ltd.	54.204.940	5.420.494.000	68,00%
Johnny Basuki	7.232.570	723.257.000	9,07%
PT Mutiara Virgo	7.232.560	723.256.000	9,07%
Masyarakat	11.047.000	1.104.700.000	13,86%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79.717.070	7.971.707.000	100,00%
Saham dalam Portepel	-	-	

D. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta No. 7/2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: **Dewan Komisaris** Direksi: Direktur Utama : Abraham George Pattikawa Komisaris Independen: Omar Svarif Nasution Direktur E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 yang telah diaudit oleh KAP.

				(dalam Rupiah)
	30 Juni 2017	30 Juni 2016")	31 Des 2016")	31 Des 2015 ¹⁾
Total Aset	122.358.380	109.385.196	109.385.196	6.023.324.632
Total Liabilitas Jangka Pendek	4.598.440.262	4.141.328.302	4.141.328.302	3.916.303.112
Total Ekuitas	(4.476.081.882)	(4.031.943.106)	(4.031.943.106)	2.107.021.520
Pendapatan			-	-
Rugi Sebelum Pajak	(444.138.776)	(108.163.747)	(4.744.690.627)	(212.905.083)
Rugi Periode Berjalan	(444.138.776)	(108.163.747)	(6.238.964.626)	(333.550.586)
*) disajikan kembali				

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

ALASAN DAN TUJUAN PMTHMET

Dalam upaya Perseroan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usaha sebagai perusahaan terbuka dan memperbaiki posisi keuangannya, Perseroan bermaksud untuk melakukan PMTHMETD yang akan dilanjutkan dengan mengubah kegiatan usaha utama menjadi perusahaan investasi, yang kesemuanya merupakan satu rangkaian transaksi yang berkelanjutan dan berkesinambungan, yang diharapkan dengan dilakukannya PMTHMETD dan perubahan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai perusahaan dan menciptakan nilai

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD
Sesuai dengan POJK No. 38/2014, pelaksanaan PMTHMETD baru dapat dilaksanakan setelah PMTHMETD mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan oleh Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2017. Pelaksanaan PMTHEMTD akan diumumkan kepada OMS paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD dilakukan dengan pemberitahuan melalui publikasi di surat kabar dan situs web Perseroan. Selanjutnya Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman tersebut dipublikasikan di surat kabar. Perseroan juga akan mengumumkan hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut dipublikasikan di surat kabar. Perseroan juga akan mengumunkan hasil pelaksanaan PMTHMETD kepada masyarakat, melaliu publikasi di surat kabar dan situs web Perseroan, serata memberitahukan OJK informasi yang meliputi antara lain: pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitikan dan rencana penggunaan dana, dalam 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya PMTHMETD. Bukti pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD akan Perseroan sampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut dipublikasikan di surat kabar. C. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Jkuran

Media

ile

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka PMTHMETD setelah dikurangi dengan biaya terkait PMTHMETD akan digunakan untuk: (i) sekitar 4,88% (empat koma delapan puluh de terkait PMTHMETD akan digunakan untuk: (i) sekitar 4,88% (empat koma delapan puluh delapan puluh delapan persen) akan digunakan untuk pelunasan hutang kepada Polaris Liquid Investment, dimana seluruh kutang tersebut akan dilunasan hutang kepada Polaris Liquid Investment, dimana seluruh kutang tersebut akan dilunasi sesuai dengan jumlah total outstanding terakhir, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah PMTHMETD selesai dilakukan: (ii) sekitar 14,92% (empat belas koma sembilan puluh dua persen) akan digunakan untuk membali saham STMC sebanyak 19,900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham yang merupakan 99,5% (sembilan untuk Mendapatkan Saham Baru: (iii) sekitar 70,00% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk modal Perseoran pada STMC; dan (iv) sisanya akan digunakan untuk modal kerja surat Keputusan No. perdasarkan Surat Keputusan No. 33, tanggal 24 April 2015. STMC erisercen, yanu munk niemusiyan usaya rulin peperasunian releacean seperan untuk niemusiyan sewa kantor, gaji karyawan, biaya rulin sebagai perusahaan terbuka seperti pungutan OMK, fee profesi dan penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada tee KSEI, BAE, auditor, notaris, konsultan hukum) serta biaya rutin Perseroan lainnya seperti biaya listrik, telepon, internet dan lainnya

: Singleterra_Ket_Okt17_D3

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka memenuhi POJK No. 38/POJK.34/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX. E. 2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi ("Keterbukaan Informasi Tambahan") ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 POJK.34/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusaaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 Desember 2014 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. IX.E.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. IX.E.3, Lampiran Keputusan Ketua Dasha Utama dan sebagai perubahan serta tambahan informasi dan keterbukaan informasi yang dimuat pada Harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan pada tanggal 4 September 2017 ("Keterbukaan Informasi"). Keterbukaan Informasi Tambahan ini akan disajikan secara bersama-sama dengan informasi-informasi di dalam Keterbukaan Informasi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya.

SINGLETERRA

PT SINGLETERRA Tbk

Kegiatan Usaha

konsultasi bisnis dan manajemen di bidang kapasitas transmisi (*band*u Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Bergerak di bidang jasa ko

Kantor Pusat

JI. Raya RS Fatmawati No. 7,
Jakarta Selatan 12140 – Indonesia
Telepon: (+62-21) 2700 682 Faksimili: (+62-21) 2700 679 Email: corporatesecretary@singleterra.co.id Situs: www.singleterra.co.id

Keterbukaan Informasi Tambahan ini disampaikan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.34/2014 tanggal 29 Desember 2014, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham baru dan Perubahan Kegiatan Usaha, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX. E. 2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK MASING-MASING MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DANJATAU MENYESATKAN.

PENGUMUMAN MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPSLB") YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, TELAH DIUMUMKAN DALAM HARIMA EKONOMI NERACA DAN TELAH DIUNGGAH DI SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL YANG 4 SEPTEMBER 2017. SEDANGKAN PANGGILAN RUPSLB TELAH DIUMUMKAN DALAM HARIAN EKONOMI NERACA DAN TELAH DIUNGGAH DI SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGA

Keterbukaan Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

dapun perkiraan biaya-biaya yang terkait PMTHMETD adalah sekitar 1,67% (satu koma enam Susunan Dewan Komisaris dan Direksi STMC terakhir adalah sebagai berikut: embayar biaya para profesi penunjang serta biaya kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi Dewan Komisaris Direksi

Dewan Komisaris

Direksi

KUPUNSI PEISERUAN.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, maka berikut adalah analisis dan pembahasan manajamen mengenai kondisi keuangan Perseroan:

anajamen mengenai kondisi keuangan Herseroan:
Sebelum PMTHMETD, Perseroan itdak mempunyai pendapatan dan setiap tahunnya masih
mempunyai beban yang harus dibayarkan agar supaya Perseroan masih tetap dapat beroperasi.
Per 30 Juni 2017 Perseroan mempunyai total aset sebesar Rp 122.358.380., yang terdiri darikas dan bank sebesar Rp 22.358.380. dan aset pengampunan pajak sebesar Rp 100.000.000,
dan total hutang sebesar Rp 4.598.440.262. (termasuk hutang pajak sebesar Rp 1.161.960.-)
serta total ekuitas negatif sebesar Rp 4.476.081.882,- sehingga Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp 4.476.081.882,- dan mempunyai liabilitas sebesar 3.758% dari aset Perseroan.

aset Perseroan. Tanpa adanya penambahan modal baru dan pengaktifan kegiatan usaha, Perseroan tidak akan mampu beroperasi sebagai perusahaan terbuka. Sesudah PMTHMETD, Perseroan akan mempunyai tambahan ekuitas sebanyak-banyaknya sebesar Rp 150.000.000.000, yang tentunya akan membuat ekuitas Perseroan menjadi positif dan dapat digunakan untuk melunasi seluruh hutang yang outstanding saat titu dan tambahan modal kerja Perseroan, di samping akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang yang outstanding saat titu dan tambahan modal kerja Perseroan, di samping akan digunakan untuk melua berinvestasi dengan dilakukannya pembayaran Transaksi sebesar Rp 22.000.000.000, sehingga dapat menjadi pemegang saham 99.5% di STMC, memperoleh Hak untuk Mendapatkan Saham Baru dan selanjutnya melakukan penambahan modal di STMC.

Sanam Baru dan selanjutnya melakukan penambahan modal di STMC.

E. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM TERMASUK DILUSI E. RISIKO AIAU DAMPAAR PIINMETU REPUDA PEMIEGARIG SARAWI TERWASUK DILUSI PMTHMETD sangat dibutuhkan oleh Perseroan dalam upaya untuk dapat memperhahankan keberlangsungan usaha sebagai perusahaan terbuka dan mulai memperbaiki posisi keuangannya. Namun demikian dengan adanya penambahan saham baru dalam rangka PMTHMETD dengan nominal Rp 100. (seratus Rupiah) dan harga penawaran yaitu Rp 100. (seratus Rupiah), maka pemegang saham Perseroan yang ada saat ini akan mengalami dilusi sebesar-besarnya sebanyak 94,95% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh lima persen).

E KETERANGAN TENTANG RINCIAN STRUKTUR MODAL SEBELUM DAN SESUDAH

Berikut adalah rincian struktur modal Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD:							
		Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100 per Saham (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar*)	79.717.070	7.971.707.000		5.000.000.000	500.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor							
Penuh							
Polaris Liquid Investment Ltd.	54.204.940	5.420.494.000	68,00%	54.204.940	5.420.494.000	3,43%	
Johnny Basuki	7.232.570	723.257.000	9,07%	7.232.570	723.257.000	0,46%	
PT Mutiara Virgo	7.232.560	723.256.000	9.07%	7.232.560	723.256.000	0,46%	
Masyarakat	11.047.000	1.104.700.000	13,86%	11.047.000	1.104.700.000	0,70%	
Calon Pemodal	-	-		1.500.000.000	150.000.000.000	94,95%	
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	79.717.070	7.971.707.000	100,00%	1.579.717.070	157.971.707.000	100%	

Saham dalam Portepel al I dasar akan ditingkatkan pada RUPSLB Perseroan tanggal 11 Oktober 2017

Saham quatur rovepus

Keterangan: ') Modal dasar akan ditingkatkan pada RUPSLB Perseroan tanggal 11 Uktober 2017 Interpusa - perseroan sehiput dan ditangkatkan pada RUPSLB Perseroan tanggal 11 Uktober 2017 Interpusa - perseroan sehiput dan diterbitkan Perseroan sehiput dengan rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Nama Pihak

Alamat Domisili

65 Chulia Street #37-06, OCBC Centre, Singapore 049513

Perusahaan fund manajemen

Bentuk Hukum Pihak

Perusahaan fund manajemen

Perusahaan fund manajemen di bawah pengawasan Monetary Authority of Singapore (MAS)

Direksi: Mintarja Oei, Lim Chye Lie, Zhao Ziqing Dominic

odalan : 2.000.000 saham (100%) atau sebesar SGD2.000.000 lat : Atrium Asia Capital Partners Pte. Ltd. liasi dengan Perseroan (jika ada): tidak ada

Setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan, maka Atrium Investment Management Pte. Ltd. akan

H. HARGA SAHAM DALAM PELAKSANAAN PMTHMETD

Sehubungan dengan sudah tidak tercatat dan tidak diperdagangkannya saham Perseroan di BEI, maka harga penawaran saham Perseroan untuk rencana PMTHMETD akan ditetapkan di nominal harga yaitu Rp 100, eseratus Rupiah), Harga penawaran tersebut lebih tinggi dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai berdasarkan Laporan Penilaian Saham Perseroan No. Y&R/BV/BV/17/0814 tanggal 11 Agustus 2017 yaitu Rp 14.500.000. (empat belas juta lima ratus ribu Rupiah) untuk 100% saham Perseroan atau sebesar Rp 0,18 (nol koma delapan belas Rupiah) per saham.

I. INFORMASI MENGENAI RENCANA PEMBELIAN SAHAM STMC DAN PENAMBAHAN MODAL OLEH PERSEROAN PADA STMC SERTA PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN SAHAM BARU

MODAL OLEH PERSEROAN PADA STMC SERTA PELAKSANAAN HAK UNTUK MENDAPATKAN SAHAM BARU

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan STMA sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Perjanjian dan Perubahannya*), dimana Perseroan akan membeli dan menerima pengalihan atas 19.900 (sembilan belas ribu sembilan koma lima persenj dan seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam STMC dan STMA dan Hak untuk Mendapatkan Saham Baru, dengan harga sebesar Rp 22.000.0000.000. (dua puluh dua milian), tunduk kepada terpenuhinya syarat-syarat dalam Perjanjian dan Perubahannya, yaitu: (i) Telah diterimanya seluruh persetujuan yang dibutuhkan oleh STMA untuk melaksanakan transaksi yang diatur dalam Perjanjian dan Perubahannya, termasuk tapi dalam Perjanjian dan persetujuan yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk melaksanakan Transaksi yang diatur dalam Perjanjian dan Perubahannya, deri STMA yang menyetujui Transaksi; (ii) Telah diterimanya teluruh persetujuan yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk melaksanakan Transaksi yang diatur dalam Perjanjian dan Perubahannya, termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan dawan komisaris yang menyetujui Transaksi; (iii) Telah selesainya proses uji tuntas atas aspek keuangan, akuntansi, pajak dan hukum yang Perseroan lakukan terhadap STMC dengan hasil yang memuaskan bagi Perseroan; (iv) Telah diperolehnya seluruh persetujuan yang dipertukan oleh STMA dan STMC, baik dari kreditur dan/atau Badan Permerintah atas pelaksanan transaksi yang diatur dalam Perjanjian dan Perubahannya yang akan mengakibatkan perubahan pengadalan di STMC, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan tertulis dari PT Flank China Construction Bank Indonesia Thk (dif) PT Bank Windu Kentjana International Thk) selaku kreditur STMC sehubungan dengan rencana penjualan dan pengalihan saham yang dijual dari STMA kepada Perseroan; (v) Telah dilaksanakannya seluruh pengumuman dan persyaratan sehubungan dengan rencana pengambalahinal dengan rencana

diperbarui pada waktu tersebut. Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan, STMC telah menerima surat persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk selaku kreditur STMC No. 070/KRD-IDC/VII/2017 tanggal 27 September 2017 atas rencana perubahan pemegang saham STMC. Setelah efektif menjadi pemegang saham di STMC, Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal pada STMC sebesar Rp.103.265.000.000, (seratus tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah), Selanjutnya, STMC akan menggunakan seluruh dana yang diperoleh STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp.37.100.000.000, untuk pelmayaran denda kepada STM yang timbul dari Surat Hutang Konversi sebagai akibat tidak dapat dikonversikannya Surat Hutang Konversi menjadi saham Perseroan; (iii) sekitar Rp.30.000.000.000, untuk pembayaran hutang bank; (iv) sekitar Rp.31.165.000.000, untuk modal kerja dan investasi. Setelah penambahan modal oleh Perseroan pada STMC dan pelaksanaan Hak untuk Mendapatkan Saham Baru, proforma struktur permodalan STMC menjadi sebagai berikut: Sebelum Penambahan Modal oleh Sesudah Penambahan Modal oleh Perseroan

	Perseroan			dan Pelaksanaan Hak untuk Mendapatkan Saham Baru		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar*)	20.000	20.000.000.000		200.000	200.000.000.000	_
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh						
Perseroan	19.900	19.900.000.000	99,5%	124.330	124.330.000.000	99,92%
PT Karunia Citra Persada Lestari	100	100.000.000	0,5%	100	100.000.000	0,08%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100%	124.430	124.430.000.000	100%
Saham dalam Portepel		-		75.570	75.570.000.000	

STMC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian STMC No. 55, tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012402.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 18 Maret 2015, dan telah diumumkan di Tambahan No. 23303 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 33, tanggal 24 April 2015. STMC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata dengan menjalankan usaha di bidang penyediaan akomodasi berupa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan jasa pariwisata lainnya, antara lain jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa penyelenggaraan pertemuan, dan usaha spa.

Dewan Komisaris	Direksi		
Komisaris : V. Herdi Sundjaja H.	Direktur Utama	: Tjhin Johan Budihartan	to
	Direktur	: Mohamad Yusak Ansho	ri
Struktur permodalan dan komposisi pen	negang saham terak	khir dari STMC adalah seba	gai berikut:
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
STMA	19.900	19.900.000.000	99,5%
PT Karunia Citra Persada Lestari	100	100.000.000	0,5%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100%
Outrom delana Dentenad			

Keterangan Singkat tentang STMA Keterangan Singkat tentang STMA
STMA merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian STMC No. 108, tanggal 24 September 2014, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardip Phamanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27817.40.10.2014, tanggal 3 Oktober 2014. Anggaran dasar STMA sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian STMA telah dibuah terakhir kali dengan Akta No. 14 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. STMA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, jasa, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan dan percetakan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi STMA berdasarkan Akta Pendisian STMA delah sebagai bedilah

Pendirian STMA adalah sebagai berikut:							
Dewan Komisaris Komisaris : Yuwono	Direksi Direktur	: Tjhin Johan Budihartanto)				
Struktur permodalan dan komposisi p	Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham terakhir dari STMA adalah sebagai berikut:						
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham (Rp)	Persentase (%)				
Modal Dasar	36.000	36.000.000.000					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
STM	18.600	18.600.000.000	51,67%				
PT Dwi Mitra Nusantara	17.400	17.400.000.000	48,33%				
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penu	uh 36.000	36.000.000.000	100%				
Saham dalam Portepel							

INFORMASI MENGENAI SURAT HUTAN KONVERSI

J. INFORMASI MENGENAI SURAT HUTAN KONVERSI
Pada tanggal 11 Januari 2016, STMC membutuhkan dana untuk biaya pembangunan proyek
Hotel PrimeBiz di Surabaya sehingga STMC meminjam dana kepada STM berdasarkan Surat
Hutang Konversi dengan kesepakatan nilala pinjaman maksimum adalah Rp 37.500.000.000.
Surat Hutang Konversi tersebut berdurasi enam bulan dimana pada akhir masa perjanjian, STMC
Walib mengkonversi surat hutang konversi menjadi saham-sahamnya. Surat Hutang Konversi telah
mengalami 3 (tiga) kali perpanjangan dan dalam amandemen ketiga nilai total pinjaman adalah
sebesar Rp 37.100.000.000. dan terdapat opsi denda sebesar Rp 5.000.000.000. jika Surat Hutang
Konversi tersebut gagal untuk diklonversi. Dalam hal STM tidak dapat mengkonversikan surat hutang
menjadi saham-saham STMC, di luar kesalahan STM, STMC wajib melunasi nilai pokok dari surat
hutang konversi sebesar Rp37.100.000.00.00. dan denda sebesar Rp5.000.000.000.- pada saat
jatuh tempo, yaitu pada tanggal 11 Januari 2018.

V. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

A. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan telah menunjuk Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan laporannya No. Y&FVFS1/170802 tanggal 25 Agustus 2017 ("Laporan Studi Kelayakan"). Adapun ringkasan Laporan Studi Kelayakan Perseroan sebagai berikut:

1. Latar Belakang

1. Latar Belakang Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang kapasitas transmisi (bandwidth), yang mulai dijalankan sejak tahun 2009 dengan tujuan untuk tetap mempertahankan usahanya sebagai perusahana terbuka, raman lamembuahkan hasil. Untuk menjamin dan mempertahankan usahanya sebagai perusahan terbuka, Perseroan wajib memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan saat ini Perseroan bermaksud untuk fokus mengembangkan usahanya sebagai perusahaan investasi, dengan rencana mengakuisisi 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham dan Hak untuk Memperoleh Saham Baru STMC, suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pariwisata dengan usaha perhotelan, yang memiliki Hotel PrimeBiz di Surabaya. 2. Maksud dan Tujuan

4. Asumsi dan Kondisi Pembatasan
Analisa kelayakan proyek, dilakukan dengan membandingkan antara pengorbanan ekonomis yang dilakukan Perseroan dalam kaitannya perubahan kegiatan usaha utama beserta dengan segala kegiatan investasi dan operasi yang dipertukan dalam kaitan agar STMC dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat dianalisa manfaat ekonomis yang di antisipasi dari STMC di masa mendatang dari akibat kepemilikan 99.5% saham STMC oleh Perseroan. Asumsi yang digunakan adalah nilal Transaksi Akuisisi adalah Rp22.000.000.000.000. (dua puluh dua miliar Rupiah), dan asumsi proyeksi STMC yang digunakan adalah (i) jangka waktu konsesi dalam analisis ini adalah sampai dengan tahun 2046, dimana masa BOT berakhir; (ii) jumlah kamar: 162 kamar; (iii) harga awal dan kenalikan harga akibat infilasi setiap tahun sebesar 4%; (iv) harga awal tahun 2017 adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah); (v) proporsi biaya operasional sesual dengan estimasi terbaik manajemen yaitu pada tahun-tahun awal proyeksi disusumsikan 27.5%-50% dengan raturatar 138.8% selama 30 tahun dari pendapatan operasional; (vi) capital expenditure rutin 3% dari pendapatan selama tiga tahun awal dan 5% untuk tahun selanjutnya, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional STMC dapat berjalan sebagaimana semestinya; (vi) 4. Asumsi dan Kondisi Pembatasan dan pengalinah sariah yang dipida dan Dihungan dengan rencana pengambilalihan dengan rencana pengambilalihan terhadap STMC sebagai akibat dari dilaksanakannya Transaksi sesuai ketentuan UJDT dan hukum lainnya yang berlaku; dan (vi) Permyataan, pemyataan, jaminan-jaminan dan persyaratan sehubungan dengan persupatan, jaminan-jaminan dan persupatan, jaminan-jaminan dan persupatan pada sat dibuat dan pada saat dibuat dan pada saat dibuat dan pada saat tanggal penyelesaian, seolah dibuat, berlaku pada, dan diperparui pada waktu tersebut. Sehubungan dengan persyaratan pendahuluan, STMC telah menerima surat persetujuan dari PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk selaku kreditur STMC No. 070/KRD-IDCVII/2017 tanggal 27 September 2017 atas rencana pertuahan pemegang saham STMC. Setelah efektif menjadi pemegang saham di STMC, Perseroan berencana untuk melakukan penuhahan modal pada STMC sebesar Rp 103.265.000.000, (seratus tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta Rujah), Selanjutnya, STMC akan menggunakan seluruh dana yang diperpasa yang dilakukan menggunakan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STMC dari penambahan modal untuk keperluan sebagai berikut: (i) sebesar Rp37.100.000.000, STM telah beroperasi; (xv) sumber dana STMC untuk menunjang kegiatan operasional berasal dari pinjaman banik, kegiatan operasi hotel dan adanya setoran modal yang dilakukan oleh Perseroan. Kondisi Pembatas yang digunakan adalah: (i) Laporan ini merupakan hasil analisis Penilai atas rencana perubahan kegiatan usaha utama yang juga dimakaudkan untuk digunakan sebagia pemenuhan demi kepertingan pasar modal; (ii) Nilai Investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dan data pasar, sementara rencana periode penarikan kredit investasi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan yang disusun oleh manajemen, (ii) Penyusunan laporan studi ini merupakan Interpretasi Penilai atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang diangap benar oleh Penilai pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsiasumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuatu atua kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan Pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan perinting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi; (iv) Penilai tidak bertanggung jawab tas kerugian atau kehilangan yang diderita akibat penggunaan oleh pihak lain atas sebagian atau seluruh bagian dari laporan ini tanpa persetujuan Penilai secara tertulis: (v) Penilai tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan Penilai, yang tidak dan / atau belum Penilai terima dari Perseroan; (vi) Penilai tidak melaksanakan pemeriksan beraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkati dengan operasional perusaahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang; (vii) Penilai tidak melaksanakan pemeriksan terhadap legalitas set yang dimiliki oleh Perseroan. Penilai berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungu RUPSLB perseroan

(viii) Penilai berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewaiiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungudan-pungutan, dan/atau kewaiiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (ix) Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses panyusunan studi kelayakan; (x) Penilai mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per Cut Off Date, Penilai peroleh dari manajemen; (xi) Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya; (xii) Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapalannya (fiduciary duty); (xiii) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan; (xiv) Laporan studi kelayakan ini terbuka untuk public; (xv) Penilai bukan konsultan yang berkompetensi mengenai masalah inigkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan; (xvi) Laporan studi kelayakan ini bersifat non disclaimer opinion; (xvii) Penilai bertangung jawab pada laporan studi kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroar

5. Pendapat atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan Secara teknis, Perseroan akan melakukan perubahan kegiatan usaha utamanya menjadi perusahaan investasi, dengan mengakuksisi STMC, yang bergerak di bidang perhotelan dan merupakan pemiliki dari Hotel PrimeBiz di Surabaya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, STMC telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PPM sebagai operator Hotel PrimeBiz di Surabaya, Sehingas secara teknis pengelolaan hotel akan diserahkan kepada PPM sebagai manajemen Phot lagar dapat dikelola sesuai standar operasional hotel di bawah jaringan hotel manajemen PPM. Secara model manajemen, Perseroan tidak akan menemui kesulitan setelah mengakuisisi 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham STMC mengingat dalam melakukan kegiatan operasionalnya, STMC telah bekerjasama dengan PPM sebagai manajemen hotel, yang ahil di bidang operasional perhotelan, untuk mengelola manajemen Hotel PrimeBiz di Surabaya. Dalam menlial kewajaran investasi, Perseroan telah menunjuk Penlial untuk melakukan analisa kewajaran investasi untuk Transaksi dengan Laporan No. Y&R/BV/17/0815 tanggal 15 Agasta 2017, dimana diperohen hilai pasar wajar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham STMC adalah sebesar Rp22,027,000,000. (dua puluh dua miliar dua puluh tijuh juta Rupiah). Dengan nilai Transaksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar wajar Penilai, maka investasi yang dilakukan Perseroan tetakati perubahan kegiatan usaha utama adalah wajar. Berdasarkan analisa kewajanan analisa kewaganan analisa kenganan nalisa penaranan penilaian dengan menilain dengan penilaian dengan maka irivestasi yang dilakukan Perseroan terkait perubahan kejiatan usaha utama adalah wajar. Berdasarkan analisa keuangan, dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam penilaiai dengan Metode *Discounted Cash Flow* (DCF) yaitu 10,06%, diperoleh hasil Net Present Value (NPV) sebesar Rp 64,499 miliar, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 17,95% (lebih tinggi dari tingkat diskonto 10,06%) dan dari analisa sensitivitas diperoleh hasil bahwa Perseroan akan lebih sensitif terhadap perubahan harga hotel dibandingkan dengan perubahan okupansinya. Berdasarkan kajian, evaluasi dan analisa keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka dapat disimpulikan bahwa rencana perubahan kegiatan usaha utama yang akan dilaksanakan oleh Perseroan layak untuk dilaksanakan.

B. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Dengan adanya perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan investasi, dan rencana akuisisi 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham STMC, yang saat ini telah memiliki Hotel PrimeBiz, diman operasional Hotel PrimeBiz akan diserahkan kepada PPM berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PPM, Perseroan tidak memerlukan tenaga ahli yang khusus.

khusus.

Perseroan telah menunjuk pihak yang mempunyai pengalaman mengelola perusahaan investasi untuk duduk di manajemen Perseroan sehingga Perseroan meyakini bahwa manajemen Perseroan mampu menjalankan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan investasi. Direksi Perseroan diisi oleh pihak-pihak yang berkompeten dan memiliki pengalaman di bidang keuangan, investasi dan pengelolaan aset. Oleh karenanya, Perseroan yakin bahwa manajemen yang ada sekarang dapat menjalankan kegiatan usaha investasi secara profesional serti mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional entitas anak. Perseroan akan menyesuaikan struktur organisasi dan amanajemen sehubungan dengan perubahaan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan investasi setelah Perseroan mendapatkan pengesahan atas RUPSLB yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

C. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

UIAMA
Rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Perseroan sudah tidak dapat menjalankan kegiatan usaha utamanya di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen di bidang kapasitas transmisi (bandwidth), sebagai akibat dari adanya perubahan model bisnis dan ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti perubahan tersebut, sehingga dalam upaya Perseroan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya sebagai perusahaan terbuka dan memperbaiki posisi keuangannya, Perseroan bermaksud mengubah kegiatan usaha utama menjadi perusahaan investasi

esiasi. Prospek pengembangan kegiatan usaha perseroan termasuk informasi mengenai strategi pemasaran dan operasional perseroan yang mencakup kondisi pasar, persaingan dalam menjalankan kegiatan Usahanya, keunggulan kompetitif yang dimiliki perseroan

CONTANTA, ICUNGGULAN ROWPETITIF TANG DIMILIKI PERSENDAN
Pertimbangan utama Perseroan untuk berinvestasi di STMC yang membangun hotel di Surabaya
adalah karena Surabaya merupakan salah satu daerah industri besar di Indonesia dan berperan
sebagai pusat aktivitas ekonomi di timur Indonesia. Surabaya telah menjadi tujuan berbisnis kedua
setelah Jakarta dengan laju pembangunan yang semakin meningkat dengan adanya jalan lingkar
timur tengah (Middle East Ring Road) yang menghubungkan utara-selatan di sisi Timur Surabaya
dimana jalan lingkar ini dapat mengurai kemacetan dan bermanfaat bagi pemerataan pembangunan
knta

Lokasi hotel yang berada di daerah Gayungan dimana lokasinya dekat area industri (Rungkut) menjadi pertimbangan karena dapat mengakomodir kebutuhan tamu perusahaan yang berada di sekifar Rungkut dan sebagai lokasi rapat bagi beberapa perusahaan.

senuar ikurugkut dan sebagai lokasi rapat bagi beberapa perusahaan. Strategi pemasaran dan operasional yang dipersiapkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya meliputi: (i) menerapkan yield management berdasarkan season untuk memaksimalkan pendapatan kamar; (ii) membuat paket dengan hunian tunggal (single occupancy), dan (iii) menciptakan tarif tanpa sarapan pagi (without breakfast).

E. PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

PERSEROAN

Petrimbangan utama Perseroan dalam memilih STMC sebagai sarana untuk berinvestasi adalah danya agenda Pemerintah yang fokus mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Selain itu, dengan lokasi hotel yang strategis di kota Surabaya, yang merupakan hub ke Indonesia timu, dengan lokasi hotel yang strategis di kota Surabaya, yang merupakan hub ke Indonesia timu, Perseroan yakin bahwa apabila hotel dikelola dengan baik dan profesional, maka hotel akan memigid ramid dikunjungi tamu dan tingkat hunian hotel diharapkan akan terus meningkat yang nantinya akan memingkatkan milai perseroan, yang pada akhirnya akan memingkatkan almap kapada meningkatnya pendapatan Perseroan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai persahana bagi Perseroan dapat langsung melakukan Transaksi dan memiliki 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) saham dan Hak untuk Memperoleh Saham Baru STMC yang bergerak di bidang perhotelan, yang memiliki Hotel PrimeBiz di Surabaya, yang saat ini telah mulai beroperasi dengan dilakukannya soft pening hotel pada tanggal 21 Agustus 2017. Dengan adanya rencan investasi tersebut, diharapkan Perseroan untuk dapat memperbaik posisi keunangannya, dengan mulai diperolehnya pendapatan Perseroan yang berasal dari dividen yang diperoleh Perseroan dari entitas anak dimana Perseroan berinvestasi. Selanjutnya dengan beroperasinya hotel secara penuh, diharapkan dapat secara langsung memperbaiki posisi dengan beroperasinya hotel secara penuh, diharapkan dapat secara langsung memperbaiki posi-

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PPM DENGAN STMC, STMA DAN PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PPM. Sementara itu, PPM memiliki hubungan afiliasi dengan STMC dan STMA melalui hubungan pengurusan dan pengawasan. Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan, PPM, STMC dan STMA ada dalam bagan di

Jav	vairiii.					
Na	ma	Perseroan		PPM	STMC	STMA
			(U	-	-	-
2.	Omar Syarif Nasution		KI	-	-	-
	Abraham George Pattikawa	1	DU	-	-	-
4.	Ronny Alexander Waliry		D	-	-	-
5.	V. Herdi Sundjaja H.		-	DU	K	-
ô.	Tjhin Johan Budihartanto		-	K	DU	D
7.	Mohamad Yusak Anshori		-	-	D	-
В.	Yuwono		-	-	-	K
9.	Februantiny Satyadharma		-	D	-	-
(ete	erangan :					
(U (: Komisaris Utama : Komisaris		irektur Utama irektur			

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pengumuman RUPSLB sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD den perubahan kegiatan usaha utama, telah diumumkan dalam dalam (satu) surat kaban harian berbahasa indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan pada tangga

ranggiani KOF3LB Felseriuan leari dulaminian dalam i Sauly Surda kadar haran beruahase indonesia yaitu Harian Ekonomi Neraca dan situs web Perseroan pada tanggal 19 September 2017. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2017 di:

Tempat : Ruang Serbaguna, Plaza Mutiara Lantai 21

Ji. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.2 No.1 & 2 (d/h Lingkar Mega Kuningan)

Dengan agenda yaitu:

Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dan karenanya untuk mengubah Pasal 4 dari anggaran dasar Perseroan, Persetujuan atas PMTHMETD, dan Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, dan karenanya untuk mengubah Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam DPS pada tanggal 18 September 2017, sampal dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah serta membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan) dari pemegang saham dan kuasanya tersebut untuk dapat diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

Persetujuan yang sah terhadap rencana aksi korporasi Perseroan yang telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 38/2014 juncto POJK 10/2017 dan anggaran dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

ceterouxaan informasi ini, derigan mempernatikan kertentuan dalam PUJK No. 38/2014 juncto PUJK 07/2017 dan anggaran dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

Untuk mata acara persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan (perubahan pasal 4 ayat 1 dari anggaran dasar) dan perubahan kegiatan usaha utama (perubahan pasal 3 dari anggaran dasar), kuorum kehadiran RUPSLB adalah paling sedikit 23 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadiri dalam RUPSLB Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dalar dilakakanakan dengan ketentuan: (i) pemanggilan RUPSLB kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tijuh) hari sebelum RUPSLB kedua dilangsungkan, dan dengan menyebutkan bahwa RUPSLB pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran serta (ii) RUPSLB kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama dilangsungkan. Kuorum kehadiran RUPSLB kedua adalah paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. RUPSLB kedua dahan hari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, RUPSLB kedua dahan hari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketyutusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua kebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua kebagaimana dimaksud di atas tidak mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dak tercapai, RUPSLB kedua kapat danaksud kengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dak tercapai, RUPSLB kedua kebagaimana dimaksud di atas tidak mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dak tercapai, RUPSLB kedua kebagaimana dimaksud di atas tidak mengambil keputusan jika disetujui ol ROPSLD kedud. Jolain hai kurolim keriadinah dalam ROPSLB kedud sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ketiga atas permohonan Perseroan akan dilakukan sesuai dengan penetapan oleh OJK dan dengan menyebutkan bahwa RUPSLB kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

Untk mata acara persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor (perubahan pasal 4 ayat 2) dan pelaksanaan PMTHMETD, kuorum kehadiran RUPSLB adalah lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. RUPSLB dapat di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilaksanakan dengan ketentuan: (i) Pemanggilan RUPSLB kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua dilangsungkan, dan dengan menyebutkan bahwa RUPSLB pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran serta (ii) RUPSLB kedua dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran serta (ii) RUPSLB kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama dilangsungkan. Kuorum kehadiran RUPSLB kedua dilangsungkan satu jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah. RUPSLB selik tidua dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua palam bal kuorum kehadiran dalam RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegangan saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ketiga dapat diadakan dan berseroan. Pemanggilan RUPSLB ketiga tatas permohonan Perseroan sahan dilakuman sesuai dengan penetapan oleh OJK dan dengan menyebutkan bahwa RUPSLB kedua bawa dilakukan sesuai dengan penetapan oleh OJK dan dengan menyebutkan bahwa RUPSLB kedua bawa hili merupakan tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB Perseroan:

Di bawah ini merupakan tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB Perseroan: Kegiatan Iklan pengumuman RUPSLB Perseroan melalui surat kabar Pengumuman Keterbukaan Informasi 4 September 2017 Tanggal DPS Persergan 18 September 2017 Iklan panggilan RUPSLB Perseroan melalui surat kabar Pengumunan Keterbukaan Informasi Tambahan

VII. PENUTUP Para pemegang saham Perseroan yang ingin memperoleh informasi mengenai rencana aksi korporasi Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi Tambahan ini dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul 9.00 sampai dengan 17.00 WIB) bertempat di kantor Perseroan, dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan identitas ke alamat berikut:

11 Oktober 2017

PT SINGLETERRA TBK JI. Raya RS Fatmawati No. 7, Jakarta Selatan 12140 – Indonesia Telepon: (+62-21) 2700 682, Faksimili: (+62-21) 2700 679 Email: corporatesecretary@singleterra.co.id Situs: www.singleterra.co.id

: 8 kolom x 400 mm

: NERACA gl. Muat : 9 OKTOBER 2017